



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 06/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/XI/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2023 Nomor: 05/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2023 dan menindaklanjuti surat Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 3 November 2023 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

A. SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN *COMPUTER ASSISTED TEST*

1. Pelamar yang **nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran I** Pengumuman ini, **wajib mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*** pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir;
2. **Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi** pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan; dan

4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

B. SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

1. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa Tes Praktik Kerja untuk 8 (delapan) Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
 - a. Ahli Pertama - Analis Kebijakan;
 - b. Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c. Ahli Pertama - Arsiparis;
 - d. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat;
 - e. Ahli Pertama - Pranata Komputer;
 - f. Terampil - Arsiparis;
 - g. Terampil - Pranata Komputer; dan
 - h. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. **Bagi peserta yang melamar Kebutuhan Umum**, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, **Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan** sebagaimana dimaksud pada angka 1 **dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi Nilai Ambang Batas kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Nilai Ambang Batas Wawancara**;
3. **Jadwal dan lokasi ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan** sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Pengumuman ini;
4. **Rincian daftar peserta** berdasarkan jadwal dan lokasi ujian **Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan akan diumumkan kemudian**;
5. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan; dan
6. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

II. MATERI SELEKSI KOMPETENSI

Materi Seleksi Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional meliputi:

1. **Materi Kompetensi Teknis** bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

a. Materi Seleksi Kompetensi Teknis Menggunakan CAT

Materi pokok soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 dengan menggunakan CAT berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/2881/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	MATERI POKOK
1.	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">❖ Kemampuan Analisis:<ul style="list-style-type: none">• Konsep dan Studi Kebijakan Publik• Manajemen Kebijakan Publik• Metodologi Riset Kebijakan• Analisis Kebijakan Publik• Dokumentasi Saran Kebijakan❖ Kemampuan Politis:<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan• Pemetaan Stakeholder• Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik
2.	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none">❖ Kemampuan Umum:<ul style="list-style-type: none">• UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara• PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil• PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017• PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja• Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional❖ Kemampuan Khusus:<ul style="list-style-type: none">• Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur• Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN• Pengadaan ASN• Pangkat dan Jabatan ASN• Pengembangan Karier ASN• Pola Karier ASN• Promosi ASN• Mutasi ASN

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian Kinerja ASN • Disiplin ASN • Penghargaan ASN • Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN • Pemberhentian ASN • Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN • Perlindungan ASN • Cuti ASN • Sistem Informasi ASN • Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas • Struktur/kelembagaan/tata laksana/proses bisnis unit kerja/instansi • Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi • Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan • Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan • Undang-Undang Aparatur Sipil Negara • Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ❖ Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan teori tentang arsip dinamis • Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis • Konsep dasar penyusutan arsip • Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan • Konsep dan teori tentang arsip statis • Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis • Preservasi arsip statis • Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis • Standar Operasional Prosedur Kearsipan • Penilaian kinerja Arsiparis • Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kompetensi Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup humas • Etika Kehumasan ❖ Kompetensi Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen isu • Manajemen komunikasi • Karakteristik media • Media baru • Komunikasi massa • Publisitas • Penulisan kehumasan • Media massa

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan-kegiatan humas • Komunikasi organisasi • Komunikasi interpersonal • Teori komunikasi • Model komunikasi • Metode penelitian komunikasi • Audit komunikasi
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Layanan TI • Pengelolaan data • Manajemen Risiko • Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer • Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus
6.	Ahli Pertama - Pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemampuan Umum: Pembudayaan Kegemaran Membaca ❖ Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Koleksi Perpustakaan • Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan • Pengembangan Sistem Kepustakawan • Pelayanan Informasi dan Referensi • Promosi Perpustakaan • Pengembangan Literasi Informasi
7.	Terampil - Arsiparis	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan teori tentang kearsipan • Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan ❖ Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Teori dasar pengelolaan arsip dinamis • Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis • Penciptaan arsip • Pemberkasan arsip aktif • Penataan arsip inaktif • Teori dasar pengelolaan arsip statis • Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis • Restorasi arsip • Pameran arsip • Teori dasar pembinaan kearsipan • Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan • Bimbingan teknis kearsipan
8.	Terampil - Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data • Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer • Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus
9.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemampuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja • Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ❖ Kemampuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur • Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN • Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN • Pengadaan ASN • Pangkat dan Jabatan ASN • Pengembangan Karier ASN • Pola Karier ASN • Promosi ASN • Mutasi ASN • Penugasan ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian Kinerja ASN • Disiplin ASN • Penghargaan ASN • Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN • Pemberhentian ASN • Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN • Perlindungan ASN • Cuti ASN • Sistem Informasi ASN

b. Materi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Materi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Tenaga Teknis BKN

T.A. 2023 berupa Tes Praktik Kerja, sebagai berikut:

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA
1.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Membuat <i>policy brief</i> bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
2.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Membuat <i>policy brief</i> terkait pengelolaan Aparatur Sipil Negara
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	a. Pengelolaan arsip fisik/digital; dan b. Penyajian informasi arsip.
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	a. Menyusun naskah profil lembaga (<i>story board</i>) dan membuat video profil lembaga; b. Menyusun naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk pidato; dan c. Menulis latar fakta untuk konferensi pers atau siaran pers.
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	a. Melakukan pembuatan aplikasi (untuk penempatan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan Kantor Regional)

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA
		b. Melakukan <i>Data Management and DB management</i> dan melakukan <i>Data Analytic and Visualization</i> (untuk penempatan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian)
6.	Terampil - Arsiparis	a. Pengelolaan arsip fisik/digital; dan b. Penyajian informasi arsip.
7.	Terampil - Pranata Komputer	a. Melakukan <i>pembagian IP Address LAN</i> Kantor; b. Mengidentifikasi masalah pada komputer, jaringan, dan keamanan teknologi informasi; dan c. Mengolah data dan membuat visualisasi penyajian informasi.
8.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Pengelolaan dan administrasi pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi Peninjauan Masa Kerja, Kenaikan Pangkat, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara

2. **Materi Kompetensi Manajerial** bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi:

- a. integritas;
- b. kerja sama;
- c. komunikasi;
- d. orientasi pada hasil;
- e. pelayanan publik;
- f. pengembangan diri dan orang lain;
- g. mengelola perubahan; dan
- h. pengambilan keputusan.

3. **Materi Kompetensi Sosial Kultural** bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- a. kepekaan terhadap keberagaman;
- b. kemampuan berhubungan sosial;
- c. kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
- d. empati.

4. **Materi Wawancara** dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

III. BOBOT SELEKSI KOMPETENSI

1. Penilaian seleksi kompetensi untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama – Pustakawan menggunakan CAT dengan bobot 100%;
2. Penilaian seleksi kompetensi untuk 8 (delapan) Jabatan Fungsional yang terdapat Seleksi Kompetensi Teknis tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Kompetensi Teknis, meliputi:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan CAT dengan bobot 50%; dan
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (Tes Praktik Kerja) dengan bobot 50% (tidak menggugurkan).
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta wawancara menggunakan CAT.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023, untuk Jabatan Ahli Pertama - Analis Kebijakan akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 25% bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

IV. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI

Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis, sebagai berikut:

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	270
2.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	225

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	225
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	248
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	270
6.	Ahli Pertama - Pustakawan	225
7.	Terampil - Arsiparis	225
8.	Terampil - Pranata Komputer	270
9.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	225

2. Nilai ambang batas kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
3. Nilai ambang batas Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

V. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023, adalah sebagai berikut:

A. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN CAT

1. Peserta **hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta **wajib membawa**:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Peserta **wajib mengenakan** pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;

5. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
6. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
7. Peserta **dilarang**:
 - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - f. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - g. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - h. Merokok dalam ruangan seleksi.
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
11. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
12. Sanksi bagi peserta:
 - a. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;

- b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
- c. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

B. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023, sebagai berikut:

- a. Peserta **hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit** sebelum seleksi dimulai;
- b. Peserta **wajib membawa**:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. Peserta **wajib mengenakan** pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
- d. Peserta tidak diperkenankan membawa buku, catatan, alat tulis, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), serta *flashdisk*.
- e. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- f. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- g. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;

- h. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
- i. Peserta yang hadir namun mengundurkan diri saat Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dilaksanakan, maka peserta akan dianggap tidak hadir.

2. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023, sebagai berikut:

NO	JABATAN	KETENTUAN
1.	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">a. Tes praktik kerja bersifat <i>close book</i>;b. Peserta diharapkan mempelajari terkait manajemen Sumber Daya Manusia dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara, serta isu-isu terkini terkait dengan permasalahan manajemen Aparatur Sipil Negara;c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik seperti laptop, tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.
2.	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none">a. Peserta diharapkan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara;b. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft Office, Zoom Meeting, dan akses internet terbatas;c. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;d. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; dane. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.

NO	JABATAN	KETENTUAN
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	<p>a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft Office, PDF Editor (Adobe DC, Foxit, Nitro, ilovepdf, dll), Zoom Meeting, dan akses internet terbatas;</p> <p>b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;</p> <p>c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; dan</p> <p>d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.</p>
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	<p>a. Peserta wajib membawa alat kerja pribadi berupa laptop yang dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft Office, Zoom Meeting, dan aplikasi edit video, telepon genggam/tablet/kamera, perlengkapan pembuatan video (gimbal, tripod, mic wireless, dll) sesuai dengan kebutuhan peserta dalam menyelesaikan tes praktik kerja;</p> <p>b. Peserta wajib memastikan alat kerja pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada alat kerja pribadi ditanggung oleh peserta;</p> <p>c. Peserta melampirkan portofolio karya (desain/poster/video/film pendek/narasi) yang telah dipublikasikan dan dirangkum dengan mencantumkan hasil tangkapan layar dan tautan yang dapat diakses oleh Tim Penilai. Teknis penyerahan portofolio akan disampaikan pada saat tes praktik kerja;</p> <p>d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.</p>
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	<p>a. Penempatan BKN Pusat - Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (PPSIASN), Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan Kantor Regional, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak pemrograman Java/Golang/Node.js/Next.js/Vue.js/React.js/ Android/iOS sesuai kebutuhan peserta, aplikasi pengujian API (contoh: Postman), dan akses internet terbatas; 2) Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta; 3) Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun.

NO	JABATAN	KETENTUAN
		<p>b. Penempatan BKN Pusat - Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan database postgresQL dan database management tools terkait (navicat, dbeaver, dll), aplikasi Phyton, dan business intelligence tools (tableau/power BI/google studio), diperbolehkan menggunakan aplikasi <i>online</i>; 2) Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta; 3) Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun.
6.	Terampil - Arsiparis	<ol style="list-style-type: none"> a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft Office, PDF Editor (Adobe DC, Foxit, Nitro, ilovepdf, dll), Zoom Meeting, dan akses internet terbatas; b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta; c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; dan d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.
7.	Terampil - Pranata Komputer	<ol style="list-style-type: none"> a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan aplikasi virtual network GNS3 (dapat diunduh pada link berikut https://www.gns3.com/software/download), aplikasi untuk visualisasi data (tableau/power BI/google studio), aplikasi untuk pengecekan hash, dan Zoom Meeting; b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta; c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.
8.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> a. Peserta diharapkan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara; b. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft Office, Zoom Meeting, dan akses internet terbatas;

NO	JABATAN	KETENTUAN
		c. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta; d. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; dan e. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i> .

VI. LAIN-LAIN

1. Peserta yang tidak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan CAT atau Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan akan dianggap tidak hadir;
2. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
3. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
4. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggung masing-masing peserta;
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK BKN T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK BKN T.A. 2023 tidak dipungut biaya;
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 8 November 2023

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023,

\$